



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta khususnya pada Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tabungan pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dengan Bank Jogja dan Bank BPD DIY.
- (2) Tabungan pendidikan wajib diikuti oleh peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan tabungan pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. tabungan pendidikan merupakan tabungan berjangka yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa tempuh pendidikan siswa.
 - b. setoran tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap bulan dengan minimal nominal yang sudah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Mei 2010

**WALIKOTA
YOGYAKARTA,**

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 48